

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI
DI DESA JUKONG-JUKONG KANGAYAN SUMENEP MADURA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAKUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**MISROFIL
21103040122**

PEMBIMBING:

TAUFIQUROHMAN, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misrofil

NIM : 21103040122

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Jukong-Jukong Kangayan Sumenep Madura Perspektif Undang-Undang Perkawinan” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Yang Menyatakan



Misrofil

21103040122

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Misrofil
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Misrofil
NIM : 21103040122
Judul : Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Jukong-Jukong Kangayan
Sumenep Madura Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juli 2015
Pembimbing


Taufiqurohman, M.H.
NIP. 19920401 202012 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-952/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI DESA JUKONG-JUKONG KANGAYAN
SUMENEP MADURA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISROFIL
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040122
Telah diujikan pada : Rabu, 30 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a7cedea1c5



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 689eb1daa1f64



Penguji II

Dr. Faiq Tohroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a7311de1b1b



Yogyakarta, 30 Juli 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a828c594201

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan di mana seorang laki-laki dan seorang Perempuan menikah sebelum mencapai pada batas usia yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yang mana menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, minimal batas usia yang ditentukan adalah 19 (Sembilan belas) tahun. Namun, di Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep pernikahan dini masih terjadi dan menjadi masalah yang cukup kompleks, karena interaksi antara unsur budaya, ekonomi, dan pendidikan masyarakat tercermin dari kegiatan ini yang merupakan komponen realitas sosial. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong? 2. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini kemudian untuk menjelaskan seperti apa pelaksanaan pernikahan dini ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dan pendekatannya adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada pemahaman terhadap realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terjadinya pernikahan dini disebabkan karena adanya *tangkeppan* (nikah tangkap), faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor dari individunya sendiri. Pernikahan dini terjadi karena adanya dispensasi nikah yang itu prosesnya dilakukan di Pengadilan. Akan tetapi, pernikahan dini juga terjadi tanpa adanya dispensasi nikah atau disebut dengan pernikahan di bawah tangan atau nikah dini siri. Praktik pernikahan dini ini sebenarnya tidak melanggar hukum selama itu ada dispensasi nikah. Sedangkan nikah siri merupakan perkawinan sah karena dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama, akan tetapi secara formal yuridis tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Undang-Undang Perkawinan, Desa Jukong-Jukong

ABSTRACT

Early marriage is a marriage in which a man and a woman marry before reaching the age limit determined by the Marriage Law, which according to Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, the minimum age limit is 19 (nineteen) years. However, in Jukong-Jukong Village, Kangayan District, Sumenep Regency, early marriage still occurs and is a fairly complex problem, because the interaction between cultural, economic, and educational elements of society is reflected in this activity which is a component of social reality. The formulation of the problem in this study, namely: 1. What are the factors that cause early marriage in Jukong-Jukong Village? 2. How is the implementation of early marriage in Jukong-Jukong Village reviewed according to the Marriage Law? This study aims to identify the factors that cause early marriage and then to explain what the implementation of early marriage is like according to the Marriage Law.

This research is empirical legal research, descriptive analytical in nature, and employs an empirical legal approach, using observation, interviews, and documentation as data collection techniques. Data analysis uses qualitative methods that emphasize understanding the social realities that occur in the field.

The results of this study indicate that early marriage occurs due to the existence of "*tangkeppan*" (forced marriage due to social pressure), parental factors, educational factors, economic factors, and individual factors. Early marriage occurs due to a marriage dispensation, which is processed in court. However, early marriage also occurs without a marriage dispensation, known as "underhand marriage" or "siri" early marriage. This practice of early marriage is not actually illegal as long as there is a marriage dispensation. While a siri marriage is a legal marriage because it is conducted according to religious law, it does not formally meet the requirements stipulated in the Marriage Law.

Keywords: Early Marriage, Marriage Law, Jukong-Jukong Village

MOTTO

“Be Yourself and Be Better and Better”

Jika kamu lapar, maka makanlah!

(Monkey D. Luffy)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT, Sebagai untaian syukur atas limpahan ilmu, yang menyinari jalan, dan membuka tabir wawasan dalam setiap langkahku menuju cahaya pengetahuan.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, sebagai wujud baktiku dan syukur atas kasih dan doa-doa mereka yang mengalir tulus menyertai setiap langkah hidupku.

Karya ini saya persembahkan untuk kedua saudaraku, dan sepupuku yang tak pernah berhenti mendukung dan membimbing dalam setiap jalanku

Dan, Kepada Almamater saya Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah menjadi tempatku menuntut ilmu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya yang tak terhingga. Berkat izin dan ridho-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Jukong-Jukong Kangayan Sumenep Madura Perspektif Undang-Undang Perkawinan". Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran.

Proses penyusunan skripsi ini telah dilakukan dengan sebaik mungkin, meskipun peneliti menyadari bahwa hasilnya masih jauh dari sempurna. Peneliti berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Dengan kerendahan hati, peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Peneliti juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan dengan tulus ikhlas selama proses penyusunan skripsi ini. Atas segala kontribusi mereka, peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu, dengan segala hormat, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi, masukan, serta arahan berharga kepada peneliti.
6. Bapak Taufiqurohman, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas membimbing peneliti dalam proses penyusunan skripsi, senantiasa memberikan dorongan, masukan, dan evaluasi yang sangat berharga bagi kesempurnaan skripsi ini.
7. Kepada seluruh Civitas Akademik dan Dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah membagikan ilmunya selama saya menjadi mahasiswa
8. Bapak M. Jamil, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Kandangan beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kandangan.
9. Kepada seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum, yang telah

memberikan bantuan dan fasilitas sehingga penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana sesuai waktu yang ditentukan.

10. Kepada kedua orang tuaku Bapak Sukra dan Ibu Ramenna tercinta, yang telah menjadi sandaran hati melalui doa-doa tulus, dukungan tak terbatas, dan motivasi tiada henti, mereka adalah alasan utama terselesaikannya perjalanan skripsi ini.
11. Kepada saudara-saudaraku, Marjono (kak Jono) dan Durahman (kak doa) yang telah menjadi salah satu kekuatan pendorong, membantu secara finansial dan sumber motivasi tak ternilai selama masa penyusunan skripsi ini. Kemudian, kepada sepupuku, Kirwan yang membimbing dan memberikan arahan yang baik kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk seluruh Angkatan 2021 Program Studi Ilmu Hukum FSH UIN Sunan Kalijaga, kawan seperjalanan akademik yang selalu bersama sejak hari pertama kuliah sampai momen penyelesaian studi, dengan semangat pantang menyerah yang patut dikenang selamanya. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
13. Kepada teman-teman KKN Sidowayah 44 : Alva, Aria, Farul, Malik, Arrum, Natasya, Zahra, Vivi dan Mahmudah yang semasa KKN telah menjadi teman, rekan bagi peneliti.
14. Kepada teman-teman yang selalu ngopi di Sthira Cafe, terima kasih sudah memberikan hiburan setiap saya mengerjakan skripsi ini di Sthira.

15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
16. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri, Misrofil, terima kasih karena telah berjuang hingga hari ini. Terima kasih atas keteguhan hati, kerja keras, dan semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan perjalanan panjang ini. Skripsi ini adalah bukti dari setiap langkah kecil yang telah diambil dengan penuh dedikasi. Dan itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang lainnya.

Yogyakarta, 4 Juli 2025



Misrofil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN PERSPEKTIF	
UNDANG-UNDANG DAN SOSIOLOGI HUKUM	25
A. Tinjauan Umum Pernikahan	25
1. Pengertian Pernikahan/Perkawinan	25
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	27
B. Pernikahan Dini dan Nikah Siri	32
1. Pengertian Pernikahan Dini	32
2. Ketentuan Batas Usia Pernikahan Dini	33
3. Dispensasi Perkawinan	34
4. Pengertian Nikah Siri	35

5. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini	36
C. Sosiologi Hukum	40
1. Pengertian Sosiologi Hukum	40
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum	41
3. Karakteristik Sosiologi Hukum	43
BAB III GAMBARAN UMUM DESA JUKONG-JUKONG DAN PERNIKAHAN DINI DI DESA JUKONG-JUKONG	45
A. Gambaran Umum Desa Jukong-Jukong	45
1. Kondisi Geografis Dan Struktur Pemerintahan Desa Jukong-Jukong	45
2. Demografi Desa Jukong-Jukong	48
B. Data Pernikahan Dini Di Desa Jukong-Jukong	45
1. Profil Pernikahan Dini Di Desa Jukong-Jukong	52
2. Profil Nikah Siri Di Desa Jukong-Jukong	53
C. Pandangan Staf KUA Kecamatan Kangayan Terhadap Pernikahan Dini	54
D. Profil Kehidupan Para Pelaku Pernikahan Dini	57
1. Pelaku pernikahan dini (pasangan Y dan IR)	57
2. Pelaku pernikahan dini (pasangan H dan E)	59
3. Pelaku pernikahan dini (pasangan AS dan AS)	60
4. Pelaku pernikahan dini (pasangan F dan M)	63
5. Pelaku pernikahan dini (pasangan W dan R)	66
E. Kategori Pernikahan Dini	68
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA JUKONG- JUKONG KECAMATAN KANGAYAN KABUPATEN SUMENEP	70
A. Analisis Praktik Pernikahan Dini	70
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Dini	70
B. Analisis sosiologi hukum terhadap praktik pernikahan dini	75
1. Analisis Terhadap Faktor Pendidikan	75
2. Analisis Terhadap Faktor Agama	76

BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85
CURRICULUM VITAE	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Peta Wilayah Desa Jukong-Jukong	46
Gambar 3.2: Struktur Pemerintahan Desa Jukong-Jukong	46



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Data Jumlah Penduduk Desa Jukong-Jukong	48
Tabel 3.2: Data Pekerjaan Masyarakat Desa Jukong-Jukong	49
Tabel 3.3: Data Pendidikan Masyarakat Desa Jukong-Jukong	50
Tabel 3.4: Data Pernikahan Dini Di Desa Jukong-Jukong	52
Tabel 3.5: Data Nikah Siri Di Desa Jukong-Jukong	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk hidup. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan baru atau melanjutkan kehidupan ke tahap yang baru karena Tuhan telah menciptakan semua makhluk hidup berpasangan dan menjadikan pernikahan sebagai fungsi untuk menjaga martabat manusia.¹ Akan tetapi, pernikahan tidak serta merta boleh dilakukan hanya karena ingin diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri, tetapi dilakukan karena sudah siap dan sudah matang untuk berumah tangga. Sehingga ketika pernikahan dilakukan tetapi masih ada ketidaksiapan seperti ketidaksiapan pikiran, fisik, mental dan ekonomi pada akhirnya akan terjadi perceraian. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah diatur mengenai aturan pernikahan secara sah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengatur batas usia umur laki-laki dan perempuan sebagai bentuk untuk menekan angka pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan di mana para pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan menikah sebelum cukup usia sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.² Di Desa Jukong-Jukong, pernikahan dini terjadi

¹ Sudirman, "Pembatasan Usia Minimal Pernikahan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan," *Egalita*, Vol. 1:2 (2016), hlm. 1.

² Riza Septia Wulandari & Muhammad Hipni, "Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini Di KUA Bangkalan Madura," *As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6:1 (2024), hlm. 803.

kepada anak-anak yang masih baru lulus Sekolah Dasar (SD) dan juga yang baru masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)¹. Anak-anak yang menikah di bawah usia yang ideal berpotensi menghadapi berbagai permasalahan, termasuk keterbatasan dalam akses pendidikan, masalah kesehatan reproduksi, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.² Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Jukong-Jukong. Pada umumnya, aturan mengenai batasan usia perkawinan telah diatur secara ketat, namun praktik pernikahan dini masih sering terjadi karena pengaruh faktor sosial, ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat pendidikan yang masih rendah.

Akibat dari aturan mengenai batas usia di mana seseorang diperbolehkan untuk menikah membuat seseorang yang masih berusia di bawah usia standar diperbolehkannya untuk menikah akhirnya memutuskan untuk menikah di bawah tangan atau nikah siri untuk menghindari perbuatan tercela. Terjadinya pernikahan di bawah tangan atau nikah siri yang sudah dilakukan akan mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum baru, hal tersebut karena pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang. Sebab pernikahan yang berlangsung hanya dengan mengikuti syari'at Islam makan termasuk dalam nikah siri dan guna pernikahan tersebut bisa terdaftar dan diakui oleh negara maka harus dilakukannya

¹ Mahmud Huda & Muhammad Sugianto, "Perkawinan Tangkeppan Di Kepulauan Kangean Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8:1 (2023), hlm. 42.

² Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator*, Vol. 14:2 (Oktober 2021), hlm. 89.

pencatatan pernikahan di kantor urusan agama dengan mengajukan isbat nikah di pengadilan agama.³

Pada dasarnya, perkawinan di Indonesia sudah mengakomodir regulasi tentang pencatatan perkawinan, hal tersebut memiliki peranan penting dalam hukum perkawinan di Indonesia. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menentukan keabsahan hukum perkawinan tersebut. Apabila suatu pasangan yang tidak mengikuti regulasi tersebut, maka akan berdampak pada status legalitas hukum yang melekat pada keduanya, seperti halnya tidak dianggap sebagai pasangan suami istri yang legal oleh negara, sehingga istri tidak berhak menuntut atas harta gono-goni jika terjadi perceraian, istri dalam nikah siri tidak berhak atas nafkah, dan jika suaminya meninggal dunia, maka dia juga tidak berhak mendapat warisan dari peninggalan tersebut.⁴

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh sekali terhadap pola pikirnya. Karena itu akan sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah secara baik. Termasuk dalam mengambil keputusan untuk menikah, bahwa latar belakang pendidikan seseorang dapat menyebabkan cepat atau tidaknya orang tersebut untuk melakukan pernikahan.⁵ Begitu juga

³ Muhammad Hilmi Ajjahidi, Penyebab Nikah Siri Pada Masyarakat Sasak Dan Efektivitas Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur, *Tesis*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

⁴ Kanthi Pamungkas Sari dan Tri Wahyuni, "Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Magelang," *The 7th University Research Colloquium*, 2018, hlm. 30.

⁵ Belli Rada Putra, Hubungan Latar Belakang Pendidikan Dengan Usia Pernikahan Dini Di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat, *Spektrum PLS*, Vol. 2:2, 2014, hlm. 25.

yang terjadi di Desa Jukong-Jukong, meskipun anak-anak masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, para orang tua di Desa Jukong-Jukong masih percaya pada pemikiran kolot di desa yaitu jika anak-anaknya sudah terlihat tumbuh tinggi, biasanya mereka akan disuruh menikah.

Oleh sebab itu, terkadang anak-anak terdoktrin untuk menikah meskipun usianya masih belum sampai pada batas yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, karena anak-anak masih belum mengerti dan belum paham terhadap batas usia di mana seharusnya mereka diperbolehkan untuk menikah.⁶ Sehingga pada akhirnya pernikahan itu dilakukan hanya sebatas mencari pengalaman dengan tidak memikirkan matang-matang bahwa apa yang seharusnya dilakukan setelah menikah, apa yang perlu dipersiapkan seperti misalnya mempersiapkan mental dan juga ekonomi tidak mereka persiapkan.

Penelitian ini berangkat dari banyaknya pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong yang mana masyarakatnya tidak mengerti terkait apa itu pernikahan dini dan dampak negatif yang ditimbulkan, baik dari segi kesehatan, pendidikan maupun sosial. Ketidaktahuan ini menjadi semakin parah dengan minimnya akses terhadap informasi karena tidak adanya internet untuk mengakses informasi dan kurangnya edukasi yang relevan terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang telah menetapkan usia minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk pria maupun wanita untuk menikah sebagai langkah perlindungan terhadap anak.

⁶ Observasi Di Desa Jukong-Jukong Pada Tahun 2024.

Berdasarkan pengamatan peneliti, di Desa Jukong-Jukong pernikahan dini masih menjadi situasi yang cukup kompleks. Interaksi antara unsur budaya, ekonomi, dan pendidikan masyarakat setempat tercermin dalam kegiatan ini, yang merupakan komponen realitas sosial. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan tradisi turun-temurun yang sulit dihilangkan. Pernikahan dini diterima oleh masyarakat sebagai hal yang wajar dan bahkan dianjurkan untuk menjaga kesucian dan menghindari buah bibir masyarakat. Pertimbangan ekonomi juga penting, karena sebagian keluarga memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka lebih awal dengan harapan dapat mengurangi beban keluarga.¹

Selain itu terdapat juga stigma masyarakat yang masih kuat menjadi salah satu pendorong banyaknya praktik pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong terutama bagi anak perempuan, bahwa ketika di *circle* pertemanan ada salah satu yang menikah maka yang belum menikah pun akan disuruh untuk menikah. Ini merupakan bentuk tekanan sosial di mana pernikahan dianggap sebagai norma yang harus diikuti oleh anak perempuan untuk menjaga status sosialnya di masyarakat tanpa mempertimbangkan terkait kesiapan fisik, dan mental.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 7 dijelaskan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan

¹ Annisa Ega Syafitri, Analisis Hukum Silam Pada Praktik Pernikahan Dini Nikah Tidak Tercatat Di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”² Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 amandemen dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sebelumnya batas usia yang diperbolehkan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, setelah terdapat perubahan atas Undang-undang tersebut maka pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun.³

Perubahan ini menunjukkan bahwa pernikahan dini membutuhkan pertimbangan serius dari pemerintah dan berbagai tingkat masyarakat. Ini berlaku untuk semua masyarakat. Seorang anak dianggap belum dewasa dari perspektif hukum jika mereka belum memenuhi standar usia yang disebutkan di atas. Di Desa Jukong-Jukong kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, Madura masih terjadi kasus pernikahan dini yang mana itu sudah melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Konsekuensi dari pernikahan usia muda adalah ketika melahirkan berisiko prematur. Pernikahan di usia dini juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial maupun ekonomi rumah tangga, sehingga banyak sekali para suami dari pernikahan dini ini pergi merantau untuk bekerja, dan ketika terlalu lama istrinya ditinggal pada akhirnya terjadilah perceraian.⁴

² Pasal 7 ayat (1)

³ Riza Septia Wulandari & Muhammad Hipni, “Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini Di KUA Bangkalan Madura,” *As-Syar’i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6:1 (2024), hlm. 807.

⁴ *Ibid*, hlm. 808.

Penting untuk mengkaji permasalahan ini dari perspektif hukum guna memahami bagaimana kebijakan yang berlaku dan implementasinya di tingkat lokal mampu menekan angka pernikahan usia dini. Analisis hukum ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan peraturan tentang batas usia pernikahan, serta efektivitas kebijakan tersebut di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti telah meneliti terkait pernikahan dini dengan mengambil judul dalam penelitian ini yaitu **“FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI DESA JUKONG-JUKONG KANGAYAN SUMENEP MADURA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong?
2. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong ditinjau menurut Undang-Undang Perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, terdapat sejumlah tujuan penelitian di antaranya yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan seperti apa pelaksanaan pernikahan dini yang terjadi di Desa Jukong-Jukong menurut Undang-Undang Perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berharap supaya hasil yang diperoleh bisa memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk praktik di lapangan.

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum terkait pernikahan dini menurut Undang-Undang Perkawinan.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi untuk peneliti-peneliti sejenis di masa mendatang.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam bidang hukum perdata.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi bahwa pernikahan dini itu memiliki dampak negatif yang signifikan kepada pasangan yang menikah di usia dini.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi analisis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, peneliti melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut.

Pertama, artikel jurnal yang ditulis oleh Yana Indawati, dkk, yang berjudul “Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan”. Penelitian ini berfokus pada objek pernikahan dini yang terjadi di Indonesia yang mana penelitian ini tempat penelitiannya di Indonesia yang masih umum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang.⁵ Sedangkan objek penelitian yang diteliti oleh peneliti objek tempat penelitiannya lebih spesifik yaitu di Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, Madura dengan menggunakan metode yuridis empiris.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian yang berjudul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini membahas mengenai pernikahan dini tanpa menyebutkan dengan tegas terkait tempat penelitian hanya analisis argumentatif dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan

⁵ Yana Indawati, dkk, “Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan.” *Indonesian Journal Of Social Science and Humanities*, Vol. 4:1 (2024), hlm. 80-91.

Kompilasi Hukum Islam dengan membandingkan kedua peraturan tersebut terhadap pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif komparatif tanpa landasan teori sosiologi maupun efektivitas hukum dan berbasis pada literatur.⁶ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menyebutkan dengan jelas terkait tempat penelitian yaitu di Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, Madura dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan hanya menggunakan satu perspektif yaitu perspektif Undang-Undang Perkawinan.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Ira Indrianingsih, dkk, yang berjudul “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria”. Penelitian ini membahas mengenai pernikahan dini yang terjadi di Desa Janapria Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang mana penelitian ini menjelaskan bahwa pernikahan dini yang terjadi karena para remaja ketika tidak bisa melanjutkan pendidikannya maka akan menikah meskipun tanpa persiapan yang matang. Kemudian penelitian tersebut juga menawarkan sejumlah solusi terkait pernikahan dini seperti mengadakan sosialisasi generasi berencana pendewasaan usia perkawinan, sosialisasi generasi berencana dan perilaku hidup bersih dan sehat, dan meningkatkan peranan pemerintah setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus, berdasarkan pada hasil wawancara dengan kepala desa dan

⁶ Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustin, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3:1 (2021), hlm. 27-36.

tokoh masyarakat setempat.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada tempat penelitian yang mana tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, Madura. Selain itu, perbedaan lainnya penelitian sebelumnya menitikberatkan pada aspek sosial dan kesehatan serta tindakan preventif dalam menekan angka pernikahan dini, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis terhadap kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan serta mengkaji sejauh mana efektivitas Undang-Undang Perkawinan diterapkan dalam konteks budaya lokal yang masih kuat.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nikmah Fitria yang berjudul “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di Desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini juga memaparkan secara spesifik terkait pernikahan di bawah umur sebanyak lima pernikahan yang terjadi di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan wawancara terhadap pelaku pernikahan dini dan tokoh masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih menganggap pernikahan dini dibolehkan

⁷ Ira Indrianingsih, dkk, “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria,” *Jurnal Warta Desa*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 16-26.

selama ada izin dari orang tua.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada studi kasus terkait tempat penelitian yaitu Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, Madura.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Noer Ubaedilla yang berjudul “Bertahannya Praktik Pernikahan Dini Di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur”. Penelitian ini menjelaskan mengenai pernikahan dini yang kerap terjadi di Desa Mangguan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dan juga dijelaskan mengenai faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini itu terjadi serta seperti apa peran masyarakat sehingga pernikahan dini tetap bertahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus dan dianalisis menggunakan teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead bahwa pernikahan dini dilakukan karena alasan tradisi turun temurun, pemahaman agama yang keliru dan tekanan ekonomi.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada analisis efektivitas Undang-Undang Perkawinan dan juga tempat penelitiannya berada di Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, Madura dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang tidak hanya memaparkan faktor

⁸ Nikmah Fitria, *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Ramah, Kab. Lampung Tengah)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

⁹ Noer Ubaedilla, *Bertahannya Praktik Pernikahan Dini Di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur*, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

penyebab pernikahan dini tetapi juga mengevaluasi sejauh mana hukum perkawinan dijalankan di masyarakat.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian. Kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.¹⁰ Penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

1. Teori Efektivitas Hukum

Pada hakikatnya, hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya bahwa hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji, larangan, peraturan pemerintah, keputusan dan putusan pengadilan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan norma-norma hukum ke dalam kenyataan dibutuhkan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum sampai evaluasi hukum.¹¹ Keberhasilan suatu hukum sangat berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan hukum. Adapun efektivitas hukum tentu tidak

¹⁰ Arsy Shakila Dewi, “Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Contributor,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 17:2 (2021), hlm. 3.

¹¹ Ahmad Jazuli, “Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16:2, hlm.192.

terlepas dari menganalisis terhadap karakteristik variabel terkait seperti karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.¹²

Berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka yang pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu diterima dan ditaati oleh masyarakat. Jika suatu hukum atau peraturan sebagian besar telah ditaati oleh masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut telah efektif.¹³ Mengacu pada efektivitas hukum, bahwa derajat dan efektivitas pelaksanaan hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut, termasuk para penegak hukumnya sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya suatu hukum. Adapun berfungsinya suatu hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto¹⁵, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, (2013) hlm.67.

¹³ HS Salim & Arlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

a. Faktor Hukum

Hukum memiliki fungsi untuk menerapkan dan mendapatkan keadilan, kepastian bagi seseorang dan kebermanfaatan. Namun, dalam praktik pelaksanaan hukum di lapangan sering kali terdapat perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum cenderung lebih konkret dan terlihat secara nyata, sedangkan keadilan memiliki sifat yang lebih abstrak. Hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, akan tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum. Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas menyediakan keadilan, kepastian dan manfaat hukum secara seimbang. Kualitas dari aparat penegak hukum juga memainkan peran penting dalam efektivitas hukum. Mereka harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan integritas untuk melaksanakan tugas mereka secara adil dan efisien. Komponen penegak hukum ini antara lain mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan sebagainya.

c. Faktor Sarana Penegakan Hukum

Sarana maupun fasilitas pendukung dalam proses penegakan hukum secara sederhana dapat dirumuskan dalam sarana untuk mencapai tujuan adanya hukum itu sendiri. Penting untuk memastikan bahwa aparat

penegak hukum memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik sehingga bisa meningkatkan efektivitas penerapan hukum. Fasilitas pendukung bisa dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan memadai dan sebagainya. Kemudian penting juga pemeliharaan dari ketersediaan fasilitas ini, supaya tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas hukum tergantung pada sejauh mana masyarakat ingin patuh dan menaati hukum tersebut. Faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap keadilan, penegakan hukum yang konsisten dan sanksi yang efektif dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam masyarakat, dan opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di dalam masyarakat menjadi krusial bagi penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang diambil adalah dengan melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika

perubahan sosial yang dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Hukum yang efektif haruslah sesuai dengan nilai-nilai, keyakinan dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Jika tidak, kemungkinan besar hukum tersebut akan diabaikan atau bahkan dilanggar. Hukum memiliki dampak langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial. Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Untuk membuat hukum benar-benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu syarat untuk distribusi dan integrasi hukum yaitu adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi.

2. Teori Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹⁶

Sosiologi hukum berusaha memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik

¹⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, dan apa saja sebab-sebabnya.¹⁷ Sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku tidak hanya dari luar saja melainkan juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang.

Sosiologi hukum juga merupakan bagian dari sosiologi yang mempelajari realitas kehidupan sosial hukum, dimulai dari observasi fenomena nyata dan ekspresi kolektif dalam praktik yang efektif. Pendekatan sosiologi hukum menitikberatkan pada keberlakuan empiris atau faktual dari hukum, bukan hanya sebagai sistem konseptual, melainkan sebagai bagian dari integral dari sistem sosial. Fokus utama sosiologi dalam masyarakat dengan hukum yang berperan sebagai elemen penting di dalamnya, namun kedua hal tersebut dianggap sebagai objek penelitian yang berbeda.¹⁸

Pada dasarnya, sosiologi hukum merupakan penggabungan dua konsep ilmu, yaitu “sosiologi” ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan “hukum” yang berarti mengatur respons terhadap berbagai fenomena sosial dalam masyarakat. Dengan demikian sosiologi hukum dipandang sebagai disiplin ilmu yang menganalisis kehidupan sosial dalam konteks

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁸ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 18.

hukum dengan tujuan mewujudkan keteraturan sosial yang berada di dalamnya.¹⁹

Sosiologi hukum senantiasa menguji keotentikan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum, sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Perhatian utamanya hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang nyata.²⁰

Secara keseluruhan, sosiologi hukum berusaha memeriksa sistem hukum dari perspektif ilmu sosial, menganggap hukum sebagai satu dari banyak sistem sosial yang memiliki pengaruh dan relevansi terhadap hukum. Sosiologi hukum mengakui bahwa sistem-sistem sosial lainnya dalam masyarakat juga memiliki peran dalam menentukan makna dan pengaruh terhadap hukum.²¹

¹⁹ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 20.

²⁰ *Ibid*, hlm. 9.

²¹ Achmad Ali dan Wiwi Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum secara empiris (*empirical legal research*) dengan cara penelitian yang langsung terjun ke lapangan (*field research*).²² Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke tempat penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan serta memperoleh informasi tentang objek yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berfokus pada penyajian informasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, fenomena yuridis yang ada atau peristiwa hukum spesifik yang terjadi di masyarakat.²³ Penelitian deskriptif berarti bahwa peneliti berusaha untuk menyajikan gambaran atau penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang telah diperoleh.²⁴

²² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, Qiara Media, 2021), hlm. 30-31.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 48-51.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 26.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan yang terkait yaitu Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.

Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum yuridis empiris adalah salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.²⁵

4. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari lapangan, lembaga dan perangkat desa terkait.

Kemudian menggunakan jenis data sekunder yang memuat bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian menggunakan sumber-sumber rujukan seperti ensiklopedia dan sumber-sumber lainnya

²⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

yang dapat diakses secara *online* yang berfungsi sebagai bahan non-hukum yang sangat mendukung proses analisis dalam pembahasan yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengamatan atau observasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati fenomena dalam suatu komunitas tertentu.²⁶ Observasi ini dilakukan di Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk melakukan interaksi tanya jawab secara langsung maupun secara tidak langsung antara peneliti dan responden, narasumber atau informan guna mengumpulkan informasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai aspek-aspek yang tidak dapat dijangkau melalui pengamatan.²⁷

c. Dokumentasi

Penelitian ini menerapkan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan menganalisis data terkait pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep. Data yang diperoleh meliputi catatan, buku, artikel dan laporan yang relevan.

²⁶ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm. 78.

²⁷ *Ibid*, hlm. 71.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan analitis. Data ini dapat diperoleh dari pernyataan responden, baik secara lisan maupun tertulis serta mencakup perilaku nyata yang diteliti sebagai kesatuan.

Setelah data di lapangan ditemukan, maka akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif kemudian dideskripsikan dengan logika deduktif, yaitu menggunakan kaidah umum atau kesimpulan yang bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai berbagai macam pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka diperlukan sistematika pembahasan dalam penelitian. Terdapat lima (5) bab yang menjadi sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menguraikan gambaran umum perkawinan, menjelaskan tentang nikah dini siri dan nikah dini berdasarkan undang-undang perkawinan. Bab ini berkaitan langsung dengan judul penelitian peneliti mengenai pernikahan dini.

Bab Ketiga, memaparkan data terkait pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep. Pembahasan dalam bab ini dijadikan bahan oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada pada penelitian.

Bab Keempat, merupakan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih oleh peneliti untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang disusun oleh peneliti serta saran-saran yang dapat digunakan sebagai masukan agar berguna untuk perbaikan pada penelitian yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut.

1. Pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor di antara yaitu: *Tangkeppan*. *Tangkeppan* atau nikah tangkap yang merupakan proses terlaksananya suatu pernikahan tanpa dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan yaitu pihak laki-laki dan perempuan. Kemudian adanya pengaruh dari orang tua atau keluarga. Adanya pengaruh dari rendahnya pendidikan masyarakat. Adanya pengaruh dari ekonomi. Dan adanya pengaruh dari individu sendiri.
2. Pelaksanaan pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong dilakukan dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hal ini merupakan prosedur yang harus dilakukan supaya seseorang yang masih berusia di bawah 19 tahun bisa melakukan pernikahan. Akan tetapi, ada juga pernikahan dini yang dilakukan tanpa meminta dispensasi ke Pengadilan Agama atau disebut dengan nikah dini siri. Nikah dini siri ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena memang ada kebijakan dari pemerintah setempat dengan melarang nikah siri, hal ini dilakukan untuk menekan dan mencegah nikah siri supaya lebih tertib administrasi.

Masyarakat Desa Jukong-Jukong menganggap bahwa pernikahan adalah sebuah solusi dari setiap permasalahan sosial, tanpa memikirkan

secara matang terkait dampak negatif dari pernikahan dini itu sendiri. Dispensasi nikah yang seharusnya bersifat pengecualian kini menjadi sebuah celah terhadap pernikahan anak. Selain itu, pengaruh keyakinan dan agama yang mana para orang tua terlalu khawatir anaknya akan melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan tercela yang itu dilarang oleh agama, sehingga lebih baik menikahkan anaknya, dari pada nantinya bisa mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan skripsi tersebut, berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan:

1. Perlu adanya edukasi, penyuluhan dan sosialisasi hukum secara masif dan berkelanjutan terkait batas usia nikah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal itu dapat dilakukan melalui perantara aparat desa, para tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat dalam lingkungan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini.
2. Perlunya juga partisipasi dari masyarakat supaya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa maupun dari tokoh agama bisa terlaksana dengan baik, dan perlunya juga *open minded* dari masyarakat dalam menerima saran dan masukan sehingga bisa mengurangi pernikahan dini pada anak-anak khususnya Desa Jukong-Jukong.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
 Kompilasi Hukum Islam

BUKU

- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwi, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10.
- Anwar, Yesmil, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2013.
- Bunyamin, Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianti, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ja'far, A. Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk, *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Saleh, K. Wancik, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Salim, HS, & Nurbani, Arlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Soebeni, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*. Bandung: CV Pusaka Setia, 2013.

Soebeni, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Umanailo, *Sosiologi Hukum*. Kediri: Fam Publishing, 2013.

JURNAL

Almahisa, Yopani Selia & Agustin, Anggi, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3:1 (2021).

Bafadhal, Faizah, "Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1:1.

Dewi, Arsy Shakila, "Pengaruh Penggunaan Website Brisik.Id Terhadap Peningkatan Aktivitas Jurnalistik Contributor," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 17:2 (2021).

Fadilah, Dini, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Jurnal Pamator*, Vol. 14:2 (Oktober 2021).

Hardianti, Rima & Nurwati, Nunung, Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3:2, (2020).

Huda, Mahmud & Sugianto, Muhammad, "Perkawinan Tangkeppan Di Kepulauan Kangean Perspektif Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8:1 (2023).

Indawati, Yana, dkk, "Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan." *Indonesian Journal Of Social Science and Humanities*, Vol. 4:1 (2024).

Indrianingsih, Ira, dkk, Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria," *Jurnal Warta Desa*, Vol. 2:1 (April 2020).

Iqbal, Muhammad & Rabiah, Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh), *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3:1, (2020).

Jazuli, Ahmad, "Pembangunan Pertahanan Dan Keamanan Demi Penegakan Hukum Di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16:2, hlm 192.

- Munir, Misbahul, Nikah Tangkep (Tangkap) Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pulau Kangean), *Jurnal Asa*, Vol. 1:1, (2019).
- Purwohadi, Ahmad, “Pernikahan Dini dan Fenomena Dispensasi Nikah Perspektif Hukum Islam dan Feminisme (Studi Kasus),” *Opinia De Journal*, Vol. 3:2 (2023).
- Putra, Belli Rada, Hubungan Latar Belakang Pendidikan Dengan Usia Pernikahan Dini Di Kenagarian Rabijonggor Kabupaten Pasaman Barat, *Spekturm PLS*, Vol. 2:2, (2014).
- Risnawati, Atin dan Priyantoro, Dian Eka, “Pentingnya Penanaman Nilai-nilai Agama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Al-Quran,” *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol.6:1, (2021).
- Sari, Kanthi Pamungkas dan Wahyuni, Tri, “Kajian Sosiologis Dampak Nikah Siri Terhadap Status Sosial Pihak Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Magelang,” *The 7th University Research Colloquium*, 2018.
- Sudirman, “Pembatasan Usia Minimal Pernikahan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan,” *Egalita*, Vol. 1:2 (2016).
- Wibisama, Wahyu, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal: Pendidikan Dalam Islam – Ta’lim*, Vol. 14:2, (2016).
- Wulandari, Riza Septia & Hipni, Muhammad, “Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini Di KUA Bangkalan Madura,” *As-Syar’i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6:1 (2024).

SKRIPSI, TESIS

- Ajjahidi, Muhammad Hilmi, Penyebab Nikah Siri Pada Masyarakat Sasak Dan Efektivitas Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur, *Tesis*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Fauzi, Alya Luthfiana Putri, Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di KUA Depok Sleman Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Fitria, Nikmah, Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Ramah, Kab. Lampung Tengah), *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018.

Kristianto, Shella Noviany, Perkawinan Online Ditinjau Dari Rukun, Syarat dan Prosedur Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Syafitri, Annisa Ega, Analisis Hukum Silam Pada Praktik Pernikahan Dini Nikah Tidak Tercatat Di Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.

Ubaedilla, Noer, Bertahannya Praktik Pernikahan Dini Di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

LAIN-LAIN

<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kangayan, Sumenep>. Akses pada 7 Januari 2025.

Profil Desa Jukong-Jukong pada tahun 2020

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep 2020

Wawancara dengan H, pelaku pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong, pada tanggal 4 Maret 2025

Wawancara dengan IR, pelaku pernikahan dini Desa Jukong-Jukong, pada tanggal 4 Maret 2025

Wawancara dengan F, pelaku pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong, pada tanggal 5 Maret 2025.

Wawancara dengan AS, pelaku pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong, pada tanggal 5 Maret 2025.

Wawancara dengan R, pelaku pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong, pada tanggal 6 Maret 2025

Wawancara dengan W, pelaku pernikahan dini di Desa Jukong-Jukong, pada tanggal 6 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Darsuki, staf KUA Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep pada tanggal 6 Maret 2025.